

## BAB III

### METODOLOGI DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

#### A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menurut Muhammad Nasir adalah sebagai cara utama yang dipergunakan untuk para penelitian menjalankan penelitian. Metodologi penelitian berguna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah muncul, maka dari itu perlu dilakukannya penelitian dan riset. Dilihat dari jenisnya, metodologi memiliki tiga kemanfaatan diantaranya, Memperoleh pengetahuan dan penemuan baru, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada, dan dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak.

##### 1. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mengenai Keefektivan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Elektronic litigation di Era Pandemi Covid-19 dalam konsep Maslahah Mursalah.

##### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atau suatu perlakuan

yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian yang disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari area atau daerah penelitian dan orang-orang yang akan dilibatkan dalam penelitian sebagai informan. Adapun subjek area penelitian ini di Pengadilan Agama Sei Rampah, dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, Hakim di Pengadilan Agama Sei Rampah, Staf Petugas pelayanan bagian Elektronik court, advokat, dan masyarakat atau pihak yang berperkara. Jumlah subjek informan dalam penelitian ini dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

**Data Subjek Penelitian**

No	Lembaga	Identitas	Jumlah	Total
1.	Pengadilan Agama Sei Rampah	Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah	1 orang	1 orang
2.	Pengadilan Agama Sei Rampah	Wakil Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah	1 orang	1 orang
3.	Pengadilan Agama Sei Rampah	Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah	2 orang	2 orang
4.	Pengadilan Agama Sei Rampah	Staf Petugas bagian Elektronik court	1 orang	1 orang
5.	Law Office	Advokat	3 orang	3 orang
6.	Masyarakat	Pihak Berperkara	3 orang	3 orang
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>11 Orang</b>	

### 3. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut jenis, sifat, dan tujuannya, bahwa penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian, maka jenis penelitian karya tulis ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta social yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.<sup>1</sup> Kajian hukum empiris memandang hukum sebagai kenyataan, social dan kultur. Kajian hukum empiris mengkaji *law in action* dengan demikian kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataan).<sup>2</sup> Jenis penelitian ini jenis penelitian lapangan (*field research*), tanpa mengesampingkan penelitian kepustakaan mengingat sudut pandang dan sumber bahan yang digunakan untuk meneliti.

Sifatnya penelitian tesis ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk penyebaran suatu gejala

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jambi: CV Mandar Maju, 2013), hal. 125.

<sup>2</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Mengkaji Kajian Empiris terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 2.

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dapat dikatakan sebagai suatu cara bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain, pada deskriptif analitik data yang diambil peneliti ditampilkan dalam bentuk table sesuai dengan jenis data dan tujuan yang ingin dicapai.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam tesis ini bersumber dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data Primer diperoleh melalui wawancara kepada informan, dan data sekunder dalam tesis ini diperoleh dari buku-buku maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dilapangan, data primer ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian, diantaranya yaitu:

1. Ketua dan hakim Pengadilan Agama Sei Rampah.
2. Staf yang bertugas di bagian pojok *elektronik Court*.
3. Advokat.
4. Para pihak yang berperkara secara elektronik.

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 25.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Data sekunder yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti atau arsip yang ada atau literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan, yang terdiri dari:

1. Dokumen arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Pengadilan Agama Sei Rampah).
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Ushul Fiqh hasil penelitian yang berupa laporan artikel dalam media cetak, serta buku-buku dan jurnal dan media masa yang berkaitan langsung dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh beberapa orang, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mengumpulkan informasi tertentu. Metode wawancara (interview) terjadi karena adanya komunikasi timbal balik antara pewawancara dengan orang yang menjadi narasumber untuk memperoleh informasi tertentu tentang permasalahan yang dibahas. Teknik wawancara diterapkan dengan tidak terstruktur, yaitu Ketika

wawancara dilakukan dengan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan dalam wawancara jenis ini hanyalah berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.<sup>4</sup>

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung kedalam karya tulis. Studi kepustakaan didapat dengan melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan Mahkamah Agung, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

c. Observasi

Observasi digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observer untuk melihat objek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Secara sederhana observasi melakukan pengamatan langsung dilapangan, observasi

---

<sup>4</sup> Kusumah Wijaya dan Dwitagama Dedi, *mengenal Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: PT Indeks I Sugiyono, 2011), lihat juga di [konsistensi.com](http://konsistensi.com) diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 12.00 Wib.

dilakukan oleh penulis yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan *Elektronic litigation* di Pengadilan Agama Sei Rampah agar lebih mudah dalam memahami masalah dalam penelitian ini.

a. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk bagian terpenting juga dalam penelitian ini, mengingat ketika meneliti, penulis harus melampirkan bukti bahwasanya sudah dilakukannya penelitian, dengan berupa foto, data, table dan lain-lain.

## **B. Profil Pengadilan Agama Sei Rampah**

### 1. Sejarah Pengadilan Agama Sei Rampah

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan pengoperasionalan 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten kepulauan Talaud pada Senin 22 Oktober 2018. Peresmian tersebut dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Gubernur dan forkopimda Sulawesi Utara, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Talaud, para ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, serta para ketua Pengadilan Tingkat pertama pada 85 pengadilan yang baru.


Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya mengatakan bahwa terbentuknya Pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan Pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan

kepada masyarakat dan para pencari keadilan.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Sei Rampah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Medan.

a. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Sei Rampah dahulu nya menyewa yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 86, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang saat ini sudah pindah pada tahun 2021 pindah ke Gedung Pengadilan yang berada di Jl. Negara (Medan-Tebing Tinggi) Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah meliputi 17 (tujuh belas) Kecamatan.



Secara wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah dapat dilihat

<sup>5</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3248/kma-resmikan-85-pengadilan-baru-di-ujung-utara-indonesia>) dikases pada tanggal 13 oktober 2021 pukul 14.55 wib.

sebagai berikut:

1. Kecamatan Bandar Khallifah, dengan 5 desa;
2. Kecamatan Bintang Bayu, dengan 19 Desa;
3. Kecamatan Dolok Masihul dengan 28 Desa;
4. Kecamatan Dolok Merawan, dengan 17 Desa;
5. Kecamatan kotarih, dengan 11 Desa;
6. Kecamatan Pantai Cermin dengan 12 Desa;
7. Kecamatan Pegajahan dengan 13 Desa;
8. Kecamatan Perbaungan dengan 28 Desa;
9. Kecamatan Sei Bamban dengan 10 Desa;
10. Kecamatan Sei Rampah dengan 17 Desa;
11. Kecamatan Serba jadi dengan 10 Desa;
12. Kecamatan Silinda, dengan 9 Desa;
13. Kecamatan Sipispis, dengan 20 Desa;
14. Kecamatan Tebing Syahbandar, dengan 10 Desa;
15. Kecamatan Tanjung Beringin dengan 8 Desa;
16. Kecamatan Tebing Tinggi dengan 14 Desa;
17. Kecamatan Teluk Mengkudu dengan 12 Desa;

b. Fungsi Pengadilan Agama Sei Rampah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Sei Rampah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*Judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);

2. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas bidang;
3. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun admininstrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi keppaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang kepegawaian, Bidang Keuangan, dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam keputusan Ketua mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

c. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sei Rampah

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sei Rampah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Struktur organisasi (susunan) Pengadilan Agama Sei Rampah tahun 2020 terdiri dari ketua, wakil ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera muda hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Kasub.Bag Umum dan Keuangan, Kasub,Bag. Kepegawaian dan Ortala, dan Kasub.Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan.

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sei Rampah

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Sei Rampah dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat - stakeholder/justitiabelen (keputusan/keadilan). Adapun yang menjadi visi dari Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Agama Sei Rampah yang Agung”.

Visi Pengadilan Agama Sei Rampah merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sei Rampah dalam melaksanakan aktivitas.

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Sei Rampah yang telah ditetapkan. Misi Pengadilan Agama Sei Rampah dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan yang Agung, seperti yang telah diuraikan, focus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misinya Pengadilan Agama Sei Rampah tahun 2018-2023 adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

e. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Sei Rampah berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan isi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.
- e. Meningkatkan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi.
- f. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- g. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan.
- h. Meningkatnya akuntabilitas dan trasparansi peradilan.
- i. Meningkatnya pengelolaan asset dan keuangan.

## 2. Pengelolaan Teknologi Informasi

Untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Sei Rampah berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal dengan menyediakan pojok *Electronic Court* yang berlokasi di meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Di pojok *Electronic Court* terdapat petugas yang akan membantu dan mengarahkan proses berperkara secara online.

### 3. Keadaan Perkara Pada Tahun 2020

#### a. Keadaan Tingkat Pertama

Berikut ini dijelaskan kondisi perkara yang diputus pada tahun 2020:



Tabel 1.1 keadaan perkara

Terlihat bahwa ada 1025 perkara yang diputus pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 terdapat 75 sisa perkara, sehingga total perkara yang diterima 1100 di tahun 2020, sedangkan total perkara yang diterima telah diputus 1096 perkara dengan hanya tersisa 4 perkara saja. Adapun jenis perkara yang diperiksa sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:




Tabel 1.2 Jenis Perkara

Pada tabel 1.2 diatas dijelaskan bahwa hanya ada 2 jenis perkara yang

diterima pada tahun 2020, yaitu perkara perkawinan dan waris, sedangkan kewenangan absolut lainnya seperti wasiat, hibah, wakaf, ZIS, dan ekonomi syari'ah, pada posisi tidak ada perkara. Penerimaan perkara perkawinan sebanyak 1169 dan perkara waris sebanyak 49 kasus.

Diantara jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 sejumlah 10232 perkara. Adapun perkara yang menggunakan *Electronic Court* dan *e-Litigasi* di tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 1.3 Pengguna *Electronic Court* dan *e-litigasi*

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah diteliti, bahwa para pihak yang berperkara secara *e-Litigasi* ditahun 2019 tidak ada, dan ditahun 2020 memiliki 1 perkara yaitu cerai gugat, dan ditahun 2021 ada 5 perkara yang menggunakan *e-litigasi* diantarnya perkara 4 cerai talak dan 1 perkara kewarisan, Berikut data putusan yang diputus Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sei Rampah:

No.	Tahun	Jenis Perkara <b>Gugatan /permohonan</b>	Jumlah Perkara <b>Electronic Litigation</b>	Dikabulkan	Tidak Dikabulkan
1.	2019	-	0	0	0
2.	2020	Cerai Gugat	1	1	0
3.	2021	Cerai Talak	4	4	0
		Kewarisan	1	1	0

Tabel 1.4 Jumlah Perkara *Electronic Litig*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SUMATERA UTARA MEDAN**

